

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan hukum sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam kehidupan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan negara Republik Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali muncul masalah-masalah hukum. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh kurangnya atau tidak adanya kepatuhan para pihak (pejabat) terhadap asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang Pemilihan umum (Pemilihan Umum) sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Proses Pemilihan Umum bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kokoh, dan mendapat dukungan dari masyarakat, serta untuk mencapai tujuan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Pemilihan Umum di suatu negara merupakan instrument demokrasi yang harus dilaksanakan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Namun, pelanggaran hukum dalam proses pemilihan umum merupakan isu yang sangat hangat dalam konteks demokrasi di Indonesia. Seperti

kecurangan dalam proses pemilihan, manipulasi kotak suara dan intimidasi dapat merusak integritas sistem hukum dan demokrasi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tentang tindak pidana Pemilihan Umum dalam BAB I Pelanggaran Pemilihan Umum (Pasal 454–Pasal 465)

tentang tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya yang telah mengatur berbagai aspek pelanggaran Pemilihan Umum.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan umum penting untuk menjaga keadilan dan mencegah pelanggaran didalam proses Pemilihan Umum. Beberapa peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum selanjutnya mengamanatkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang dikenal dengan sebutan Gakkumdu. Institusi ini bersifat lintas sektoral dan mempertemukan tiga Lembaga yaitu Polisi, Jaksa dan Bawaslu untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penegakan hukum pidana dalam konteks Pemilihan Umum.¹

Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat kegiatan yang menangani dan memproses dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 486 Ayat (1) UU Pemilihan Umum. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan cara penanganan

¹ Leonardus H Simarmata, *Pemilukada Optimalisasi Sentra Gakkumdu*. (Jakarta: Gramedia,2021), hal. 9.

tindak pidana Pemilihan Umum. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (1), berada di bawah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sentra ini terdiri dari penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 1 Angka (38) UU Pemilihan Umum jo Pasal 1 Angka (2) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjelaskan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.²

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memainkan peran krusial dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum. Pasal 486 Ayat (1) UU Pemilihan Umum secara jelas menyatakan bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan metode penanganan tindak pidana Pemilihan Umum oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung

²Pasal 486 ayat (11) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu

Republik Indonesia. Namun, keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu belum optimal karena sejumlah kelemahan dan kekurangan yang ada.

Salah satunya adalah status kelembagaan yang bersifat sementara (*ad hoc*), serta personel yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum

Terpadu yang belum mampu mengalokasikan waktu dan kemampuan mereka secara efektif dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum³ Meskipun, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran positif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, terdapat berbagai kelemahan dalam mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penegakan hukum dalam mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dimulai dengan tahap penyidikan.

Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam membahas laporan atau dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pertama-tama memeriksa apakah syarat formil dan materil sudah sesuai dengan peraturan Bawaslu. Kedua, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menentukan pasal yang berlaku, dan ketiga, memastikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pemilihan Umum. Seluruh hasil rapat pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berdasarkan

³Fery Chofa, Syafrizal, & Nessa Fajriyana Farda. "Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." (Sumatera: Otentik Law Jurnal, 2023), hal. 92.

keepakatan bersama. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti oleh jaksa atau penuntut umum. Jika jaksa menilai berkas sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap dan dibuatkan surat dakwaan. Selanjutnya, berkas diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa pada sidang yang telah ditentukan. Jika terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang tertera dalam surat dakwaan, pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Pelaksanaan putusan pidana penjara akan dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.⁴

Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum tentunya sangat perlu untuk diselaraskan terlebih pola koordinasi jika kita melakukan evaluasi pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Bawaslu, Abhan, menyampaikan bahwa pelanggaran pidana Pemilihan Umum yang ditangani oleh Bawaslu meliputi berbagai jenis, seperti politik uang, pelibatan ASN, dan pelanggaran kampanye, yang semua berawal dari laporan masyarakat dan temuan pengawas.

Dari 533 kasus pelanggaran pidana, 114 di antaranya telah divonis oleh pengadilan. Selain itu, Bawaslu juga mencatat banyak pelanggaran lainnya, seperti pelibatan ASN, TNI, dan POLRI, yang memerlukan sanksi tegas

⁴ Azhar Ridhanie, "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu", eLibrary, 2020, [Strategi Pengawas Pemilu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu - Bawaslu Prov. Kalsel](#), diakses tanggal 14-11-2024, pukul 10.38 wib

untuk mencegah terulangnya praktik serupa, khususnya menjelang Pilkada 2020. Selain pelanggaran pidana, Bawaslu mencatat 162 pelanggaran kode etik, 1.096 pelanggaran hukum lainnya, dan 12.138 pelanggaran administrasi, dengan total 15.052 aduan dan temuan yang telah diterima dan diproses.⁵

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelanggaran masih menjadi isu yang sering terjadi dalam setiap Pemilihan Umum demikian pula dengan perbuatan curang lainnya oleh karena itu, penegakan hukum yang objektif dan transparan kepada pelaku menjadi sangat penting. Pemberian sanksi pidana yang serius kepada pelaku juga dibutuhkan sehingga memberi efek jera bagi pelaku.⁶ Situasi ini perlu dikaji dengan serius bagaimana mekanisme penegakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum. Salah satu masalahnya adalah regulasi yang mengharuskan keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diambil secara bulat oleh Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Selain itu, adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dalam keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) hanya tercatat dan tidak mengikat, sehingga masukan dari Bawaslu bisa saja diabaikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pada Pemilihan Umum 2024, terjadi kasus

⁵ VOA Indonesia, Bawaslu Ungkap 533 Pelanggaran Pidana Selama Pemilu 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/bawaslu-ungkap-533-pelanggaran-pidana-selama-pemilu-2019/4937695.html>, diakses tanggal 14-11-2024, pukul 13.12 wib

⁶Topo Santoso, Hariman Satria, Hukum Pidana Pemilu, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hal. 216.

politik uang di mana seorang caleg memberi uang atau barang kepada pemilih untuk memilihnya. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan menghentikan laporan dugaan money politik terhadap Khairul. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyimpulkan tidak ada

cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke penyidikan karena tidak ada fakta hukum yang mendukung tuduhan tersebut. Meskipun 12 saksi dan 2 saksi ahli diperiksa, tidak ditemukan pelanggaran. Laporan ini diterima Bawaslu, yang menganggapnya sebagai pelanggaran pidana dan layak diproses.

Namun, dalam proses Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), terjadi perbedaan pendapat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Bawaslu ingin kasus ini dilanjutkan ke penyelidikan, tetapi Kepolisian menilai bukti tidak cukup untuk tindak pidana, hanya pelanggaran administratif. Kejaksaan juga berpendapat tidak ada bukti kuat untuk dibawa ke pengadilan. Akibatnya, kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan karena perbedaan penilaian mengenai apakah itu pidana atau hanya pelanggaran administratif.⁷ Perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan ketidaksesuaian dalam mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang perlu diperbaiki agar penegakan hukum lebih efektif dan adil.

Berbagai masalah yang sering muncul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia menghambat terciptanya Pemilihan Umum

⁷Media Kaltimara, Tak Temukan Pelanggaran Kasus Dugaan Money Politik Khairul Dihentikan Gakkumdu, <https://mediakaltimara.com/tak-temukan-pelanggaran-kasus-dugaan-money-politik-khairul-dihentikan-gakkumdu/> diakses tanggal 14-11-2024, pukul 14.22 wib

yang demokratis. Beberapa isu tersebut meliputi praktik politik uang dan kampanye hitam, profesionalisme penyelenggara Pemilihan Umum, politisasi birokrasi, serta kualitas dan kemampuan peserta Pemilihan Umum atau partai politik. Oleh karena itu, pengaturan pidana dalam ketentuan Pemilihan Umum sangat perlu untuk menjamin ketertiban.

Berdasarkan latar belakang diatas , Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (STUDI KASUS : PEMILIHAN UMUM 2019 & 2024)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kegunaan, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

- b. Untuk mengetahui mekanisme penegakan tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

a. Secara Akademis/Teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu hukum pidana yaitu mengenai penegakan tindak pidana dalam konteks pelanggaran Pemilihan Umum oleh sentra gerakan hukum terpadu secara teoritis.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Bawaslu) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan mekanisme tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana Pemilihan Umum dalam hal ini pelanggaran dalam proses pemilihan umum, manipulasi kotak suara, kampanye hitam, politik uang dan intimidasi.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat dipahami sebagai sekumpulan konsep yang sebenarnya merupakan sintesis atau rangkuman dari berbagai hasil pemikiran yang telah ada sebelumnya. Kerangka ini berfungsi sebagai acuan dasar yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan

memahami dimensi-dimensi sosial yang dianggap sesuai untuk penelitian yang sedang dilakukan.⁸

Dengan adanya kerangka teoritis, peneliti dapat mengorganisasi ide-ide dan informasi yang ada, serta menetapkan fokus penelitian yang lebih jelas, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan mendalam. Selain itu, kerangka ini juga memberikan landasan bagi peneliti untuk mengembangkan hipotesis dan mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang telah ada. Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangat dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Teori Kewenangan

Menurut S. F. Marbun, wewenang memiliki makna sebagai kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik. Secara lebih rinci, dalam perspektif yuridis, wewenang ini dapat diartikan sebagai kapasitas atau hak untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku, yang memungkinkan pihak yang diberi wewenang tersebut untuk

⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,2008), hal.125.

membangun dan menjalankan hubungan hukum dengan pihak lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Wewenang dapat dipahami sebagai suatu bentuk hubungan yang terjadi antara dua individu, di mana salah satu individu berperan

sebagai pihak yang lebih tinggi dalam hierarki, yaitu "atasan", sementara individu lainnya berfungsi sebagai pihak yang berada di bawahnya, yaitu "bawahan". Hubungan wewenang tersebut mencerminkan adanya perbedaan posisi atau status antara kedua pihak, di mana atasan memiliki kekuasaan atau hak untuk memberikan perintah, mengarahkan, dan mengontrol tindakan bawahan, sementara bawahan diwajibkan untuk mengikuti instruksi dan kebijakan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan struktur organisasi atau sistem yang berlaku.¹⁰

Menurut H.D. Stout, wewenang merupakan suatu konsep yang berakar dari sistem hukum dalam organisasi pemerintahan. Konsep ini dapat dijelaskan sebagai serangkaian aturan atau norma yang mengatur tentang bagaimana wewenang yang terkait dengan pemerintahan diperoleh dan digunakan oleh subjek hukum publik. Aturan-aturan ini mengatur hubungan hukum yang terjalin antara subjek hukum publik dengan entitas pemerintahan, serta menetapkan

⁹S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: 1997), hal. 154-155.

¹⁰Herbert A. Simon, 1984, *Perilaku Administrasi*, (Jakarta : PT. Bina Aksara), hal. 195.

batasan-batasan dan mekanisme dalam penggunaan wewenang tersebut di dalam konteks hukum publik.¹¹

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh

negara atau lembaga negara. Hak ini berupa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh warga negara atau lembaga negara tersebut.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada warga negara atau lembaga negara memiliki dasar legitimasi yang sah, yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi agar penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak bertindak secara sewenang-wenang. Kewenangan yang diberikan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam pelaksanaan kekuasaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

b. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum memberikan salah satu orientasi fundamental dalam sistem hukum, yang bisa dikatakan untuk memastikan tercapainya kondisi keadilan dalam tatanan masyarakat hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dalam bentuk pelaksanaan atau penegakan hukum yang tidak membedakan siapa pelaku

¹¹ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71.

tindakan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan diterimanya jika melakukan suatu tindakan yang diatur dalam hukum. Kepastian hukum juga penting untuk memastikan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" di sini berkaitan erat dengan asas kebenaran, yang berarti bahwa kepastian hukum dapat dipahami secara jelas dan terstruktur melalui pendekatan legal formal. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum, dan hal yang sama berlaku pula sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman tetap dalam menjalankan perilaku mereka. Sejalan dengan pemikiran ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri.¹²

c. Teori Tindak Pidana

Menurut Pompe, dalam suatu teori, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh pelanggar terhadap norma yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai upaya penegakan ketertiban hukum serta perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan publik. Dalam hukum positif, tindak

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19.

pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹³

Menurut Topo Santoso, yang dimaksud tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu, instansi, badan hukum, atau organisasi dengan tujuan untuk mengacaukan, mengganggu, atau menghambat proses pemilihan umum yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁴

Joko Prakoso dalam penjelasannya mengenai tindak pidana Pemilihan Umum mengungkapkan bahwa tindak pidana Pemilihan Umum merujuk pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu, lembaga, badan hukum, atau organisasi, yang memiliki tujuan untuk merusak, mengganggu, atau menghalangi jalannya proses pemilihan umum yang telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Perbuatan tersebut, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan integritas Pemilihan Umum, berupaya untuk menciptakan ketidakstabilan atau manipulasi dalam sistem pemilihan yang sah dan resmi.¹⁵

Tindak pidana adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak, yang dapat merugikan atau menguntungkan pihak lain dan bertentangan dengan

¹³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3.

¹⁴ *Ibid*, hal. 4.

¹⁵ *Ibid*, hal. 81.

hukum pidana. Tindak pidana merujuk pada perilaku yang diancam dengan sanksi hukum, bersifat melawan hukum, berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang dapat bertanggung jawab.¹⁶ Dalam konteks ini, tindak pidana yang dimaksud adalah

pelanggaran Pemilihan Umum, dengan politik uang (*money politics*) sebagai jenis pelanggaran yang paling serius.

Melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yaitu memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Umum, mengacaukan dan menghalangi kampanye Pemilihan Umum, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan memberikan suara lebih dari satu kali merupakan contoh dari pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum. Tindak pidana Pemilihan Umum merujuk pada berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum.

Segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang diatur dalam undang-undang Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk melindungi proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.87

d. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan perwujudan konkret dari gagasan serta tujuan dasar hukum dalam praktik kehidupan nyata. Untuk mewujudkan hukum sebagai suatu

ide ke dalam bentuk yang konkret, dibutuhkan sebuah organisasi yang cukup kompleks. Lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan adalah komponen klasik dalam struktur penegakan hukum yang dibentuk secara sah oleh negara.¹⁷

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan memastikan penerapan norma hukum secara nyata, sebagai pedoman dalam perilaku sosial dan interaksi hukum dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam pengertian luas maupun sempit.

Secara luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap individu yang mematuhi atau bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dianggap telah menjalankan atau menegakkan hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Genta Publishing, 2009), hal, 32.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang berfungsi untuk mengaitkan berbagai konsep yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara

konsep-konsep tersebut. Kerangka ini membantu dalam mengorganisir ide-ide dan variabel yang sesuai, yang pada gilirannya mendukung analisis dan interpretasi data dalam suatu penelitian.¹⁸ Kerangka konseptual memberikan definisi yang menjadi pedoman peneliti dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Umum

Pemilihan umum, yang lebih dikenal dengan sebutan Pemilihan Umum, adalah mekanisme penting untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, Pemilihan Umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, di antaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses Pemilihan Umum ini merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 132.

¹⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E Ayat 1-2.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dikenai hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tindak pidana adalah bentuk perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan teori hukum, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan, dan pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Berdasarkan hukum positif, tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh undang-undang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

c. Bawaslu

Bawaslu, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum, merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh rangkaian Pemilihan Umum berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memantau setiap tahap Pemilihan Umum, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilihan Umum. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik

yang bersifat administratif, etik, maupun pelanggaran tindak pidana yang dapat mempengaruhi integritas Pemilihan Umum itu sendiri.

Bawaslu bertugas untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan, termasuk kepada partai politik,

peserta Pemilihan Umum, atau penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu bersifat independen dan berperan sebagai pengawas eksternal yang mengawasi KPU sebagai lembaga penyelenggara

Pemilihan Umum.²⁰ Lembaga ini memastikan bahwa proses

Pemilihan Umum dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pengawasan. Bawaslu memiliki peran yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

d. Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa

kepolisian mencakup segala hal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Kepolisian dalam undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu fungsi kepolisian dan lembaga kepolisian.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, fungsi kepolisian dijelaskan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 166.

berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian adalah sebuah organ pemerintah yang diatur sebagai suatu lembaga yang memiliki

kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga, badan, atau institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berbagai kewenangan lain yang diatur oleh hukum. Orang yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut disebut Jaksa. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa "Jaksa merupakan aparat hukum yang diberi kuasa oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan peran sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, disamping memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum."

Dengan kata lain, selain menjalankan peran utamanya di bidang penuntutan, jaksa juga memiliki sejumlah kewenangan lain, seperti bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta mengoordinasikan proses penanganan perkara. Kejaksaan

memegang peranan penting dalam sistem penegakan hukum, karena hanya institusi ini yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Undang-Undang Kejaksaan menegaskan posisi dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Hal ini dimaksud untuk melindungi independensi profesi jaksa dalam menjalankan tugas profesional mereka.

f. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang selanjutnya disebut Gakkumdu, adalah suatu pusat kegiatan penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilihan Umum. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melibatkan berbagai unsur, antara lain Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.²¹

g. Laporan

²¹Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum merupakan unsur yang esensial guna menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang berintegritas, jujur, dan adil. Salah satu sarana pengawasan tersebut dilakukan

melalui mekanisme laporan yang diajukan kepada pengawas Pemilihan Umum. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan diartikan sebagai penyampaian informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau jajaran pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Laporan tersebut dapat diajukan secara lisan maupun tertulis dengan tetap memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai laporan secara khusus tercantum dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum sekurang-kurangnya harus memuat identitas pelapor, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran, identitas saksi, serta uraian mengenai peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Umum. Selain itu, undang-undang juga menetapkan batas waktu penyampaian

laporan, yaitu paling lama tujuh hari kerja sejak dugaan pelanggaran tersebut diketahui oleh pelapor.²²

h. Pelapor

Pelapor adalah individu yang menyampaikan informasi atau laporan kepada lembaga yang berwenang terkait dengan suatu kejadian atau tindakan yang diduga melanggar hukum, baik itu tindak pidana maupun pelanggaran lainnya. Pelapor dapat memberikan informasi yang mereka ketahui berdasarkan fakta atau data yang ada, dengan tujuan agar pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga terkait, dapat melakukan investigasi atau langkah-langkah hukum lebih lanjut. Pelapor bisa berasal dari masyarakat umum, korban, atau saksi yang menyaksikan peristiwa hukum tersebut. Dalam sistem hukum, pelapor berperan untuk menyampaikan informasi yang menjadi dasar bagi dimulainya proses penyelidikan atau penuntutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang nyata serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 126.

ini tidak hanya menitikberatkan pada ketentuan hukum yang bersifat normatif atau tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut di implementasikan dan dijalankan dalam praktik di lapangan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang ditempuh dengan menelaah serta meninjau berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan-peraturan tersebut konsisten dan selaras satu sama lain, serta memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur suatu peristiwa atau isu hukum tertentu.

Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memuat ketentuan mengenai berbagai bentuk tindak pidana Pemilihan Umum, seperti kampanye yang melanggar aturan, praktik politik uang, manipulasi hasil suara, hingga tindakan intimidasi terhadap pemilih.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder ini meliputi berbagai jenis dokumen resmi, buku, serta laporan hasil penelitian dan sumber-sumber lain yang sesuai.²³ Dalam studi hukum, bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai referensi yang berasal dari sumber-sumber tertentu:

²³*Ibid.*, hal. 12.

a. Bahan hukum primer, yang merupakan data dengan kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Meliputi Undang-undang Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum,

seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
- 7) Surat Keputusan Bersama (SKB) Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Tentang mekanisme kerjasama penanganan pelanggaran Pemilihan Umum.

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang

sesuai dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Contoh dari bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, majalah, makalah, media, hasil penelitian, pendapat para ahli dan koleksi dari perpustakaan nasional.

c. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik dalam skripsi ini dalam pengolahan bahan hukum adalah melalui:

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai referensi tertulis:

- 1) Perpustakaan Universitas Nasional.
- 2) Akses Jurnal Internasional Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- 3) Perpustakaan Nasional.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website, jurnal online, dan berita yang dipublikasikan media online yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif sebagai metode untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh.²⁴ Metode analisis deskriptif ini berfokus pada penyajian informasi dengan cara memberikan gambaran atau paparan yang jelas

mengenai subjek dan objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan menjelaskan secara rinci berbagai aspek yang terkait dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, sehingga pembaca dapat memahami karakteristik dan konteks dari temuan yang ada. Dengan demikian, analisis deskriptif tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan konteks yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Bab I ini penulis akan menjelaskan uraian tentang permasalahan-permasalahan, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II ini penulis akan memberikan penjelasan tinjauan umum tentang pemilihan umum dan pengertian tindak pidana pemilihan umum.

Bab III ini penulis akan membahas profil dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran Pemilihan Umum.

²⁴*Ibid.*, hal. 32.

Bab IV ini penulis akan menjawab rumusan masalah penulis akan menganalisis tentang kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pemilihan umum dan fakta hukum mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bab V Penutup, ini penulis akan memberikan saran dan kesimpulan sebagai penutup dari skripsi ini.

